

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 090/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 175/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Agustus 2021 s.d 19 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 09 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/TIDAK ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 064-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April
2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : - Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
- Agus Budianto, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT SURYA TIMBER INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
4. Legalitas Pemegang Izin : - Dokumen IUIPHHK Perluasan dikeluarkan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.
4/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017, ditandatangani 17
Januari 2017.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga
Penyelenggara Online Single Submission (OSS)
pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1
tanggal 23 Oktober 2024.
5. Produk dan Kap. Izin : - Kayu Gergajian – 15.000 m3/tahun
- Moulding 154.000 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah..
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hendri Gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Didik Sugiarti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 7-9 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SURYA TIMBER INDONESIA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Rabu, 7-9 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 9 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SURYA TIMBER INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.1, terdapat **24** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **26** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **50** Verifier.
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **18** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **30** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **48** verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Juli 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SURYA TIMBER INDONESIA dinyatakan lulus audit penilikan 4 sehingga S-Legalitas yang dimiliki dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban audit penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA NIB : 8120112192713 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman : PMDN Modal Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggergajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1) 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang

		<p>diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA</p> <p>NIB : 8120112192713</p> <p>Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggergajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p>
--	--	--

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1) 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : PT SURYA TIMBER INDONESIA</p> <p>b. Nama : 02.771.513.5-515.000 Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa</p> <p>c. Alamat : Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

		Lampiran 3.1) 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT SURYA TIMBER INDONESIA yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011 tanggal 3 November 2011 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak, tersedia dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan UKL UPL.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1) 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PBPHH No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017, ditandatangani 17 Januari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan tersedia dokumen PBUI dan klasifikasi/kategori usaha industri PT SURYA TIMBER INDONESIA

		yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan lokasi usaha berada di Jln. Raya Semarang-Demak Km.9, Kel. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, sesuai dengan yang tertera dalam izin. Jenis usaha yang dijalankan PT SURYA TIMBER INDONESIA telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yakni 16101 – industri penggergajian kayu dan 16221 - industri barang bangunan dari kayu.
--	--	--

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen RKOPHH PT SURYA TIMBER INDONESIA tahun 2024 dan tahun 2025 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi yang telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara online serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok tahun 2024 dan tahun 2025.

8.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada setiap triwulan, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti penyampaian laporan industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti penyampaian laporan industry.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1)

		1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) yang termuat dalam NIB RBA 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024.

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1). 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Juli 2025 s/d Juni 2025 oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa faktur pajak, dan invoice pembelian bahan baku.

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT SURYA TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHH-KB.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan dokumen angkutan berupa SKSHHKB dan dokumen pemeriksaan kayu bulat (DPKB).

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1) 2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat hutan negara berupa SKSHHKB. Penerimaan kayu bulat hutan negara sebanyak 131 kali dengan jumlah sebanyak 857 batang atau 3.947,68 m ³ . Penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan negara sebanyak 5 kali dengan kayu sejumlah 10.942 keping atau 67,4031 yang seluruhnya disertai dokumen SKSHHKO. Hasil uji petik stok bahan baku kayu bulat diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah batang dan jenis kayu, terdapat perbedaan volume sebesar 1,39 m ³ ata sebesar 1,42% dan pengujian sortimen kayu gergajian diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis kayu serta tidak terdapat perbedaan volume uji petik dengan dokumen angkutan. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu merbau, bangkirai dan kelompok meranti yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1). 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1). 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima PT SURYA TIMBER INDONESIA diperoleh dari 14 pemasok yang berupa Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPT-KB) dan Perizinan Berusaha pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan kebenarannya telah sesuai dengan daftar pemegang S-Legalitas di laman SILK.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	2.1.2		
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1). 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1). 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1). 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi yang memberikan informasi asal-usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 53,43%, dan pengolahan produk moulding sebesar 78,29 % dan di penjasa 90,62 % yang sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 2.402,9931 m3 tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 15.000 m3/tahun dan realisasi produksi moulding periode 12 (dua belas) bulan terakhir hanya sebesar 215,7057 m3 ditambah hasil dari penjasa sebesar 58,4297 m3 tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 15.000 m3/tahun.
21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Juli 2024 s/d Juni 2025 yang dibuat oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaan dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan pihak penjasa proses produksi kayu gergajian dari kayu bulat, semua proses dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat 1 Industri penyedia jasa yang digunakan oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA dan seluruh penyedia jasa sudah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan pihak penjasa proses produksi kayu gergajian dari kayu bulat, semua proses dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Kontrak jasa antara PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan penyedia jasa yang ditanda tangani di bawah materai 10.000 pada periode 2024

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.

	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan pihak penjasa proses produksi kayu gergajian dari kayu bulat, semua proses dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen berita acara serah terima antara PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan penyedia jasa yang dilengkapi sortimen kayu, volume kayu.

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan pihak penjasa proses produksi kayu gergajian dari kayu bulat, semua proses dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan penyedia jasa telah melakukan pemisahan bahan baku dan hasil produk yang dijasakan oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA, baik secara catatan maupun secara fisik.

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.2).

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor PT SURYA TIMBER INDONESIA dilakukan sendiri, tidak melalui industri penyedia jasa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilikan 4 terdapat pemindahtanganan kayu olahan yang dilengkapi dokumen angkutan SKSHHKO yang diterbitkan oleh Ganis PKG an. Agus Rahmadi untuk menyertai pengangkutan kayu olahan, jumlah SKSHHKO sebanyak 216 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 248.616 keping dengan volume 2.380,6872 m3, dan untuk penjualan produk moulding telah di lengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 2 kali dengan jumlah 9.109 keping dengan volume sebesar 94,1426 m3.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, melainkan dijual dipasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT SURYA TIMBER INDONESIA melakukan ekspor barang sebanyak 7 kali pengiriman dengan jumlah 20.080 pcs setara dengan volume 181,6389 m3 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang merupakan produk milik PT SURYA TIMBER INDONESIA sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, melainkan dijual dipasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor berupa, PEB, <i>Packing list</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of lading</i> , laporan surveyor dan dokumen V-Legal pada kegiatan ekspor PT SURYA TIMBER INDONESIA periode Juli 2024 s/d Juni 2025 telah sesuai.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA berupa <i>moulding/decking</i> dengan HS Code 4409.22.00, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan

		Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku di PT SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan kayu jenis kelompok meranti yang tidak menggunakan kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tanda SVLK PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan nomor: VLHH-33-12-0137 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO), dokumen ekspor berupa <i>Invoice</i> dan <i>packinglist</i> serta sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Pedoman/prosedur K3

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

	Justifikasi	dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.
--	-------------	--

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja) dan adanya titik kumpul jika dalam kondisi darurat. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli 2024 s/d Juni 2025 di PT SURYA TIMBER INDONESIA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut terdapat 1 kali kejadian kecelakaan kerja tanggal 5 Februari 2025 menimpa Budi Salfius.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

		pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa pada PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2023 – 2025 yang telah disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. Kep. 562.2/225/PP/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai 1 Agustus 2025.

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda bernama Muhammad Faris yang lahir di Demak pada 8 Desember 2005 atau saat Penilikan ke-4 berusia 19 tahun 6 bulan.

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	---------------	----------------------------------

Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1) 4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat diskriminasi gender. PT SURYA TIMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 51 orang dengan rincian karyawan laki-laki sebanyak 46 orang dan karyawan perempuan sebanyak 5 orang

Yogyakarta, 30 Juli 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur